



PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EVRAYANI, Tempat Tanggal lahir Palembang, 16 Februari 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2021/PN.Plj, telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm Sugianto di Ogan Ilir, pada tanggal 13 Agustus 2006 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor 371/10/VIII tertanggal 13 Agustus 2006;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 mai 2020 berdasarkan SK NO 445/10/Yankes-SKD/RSUD-RS/2020 di sebabkan oleh gagal napas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon telah hidup rukun dan bahagia dan telah di karunia dua (2) orang anak yang bernama :
 - Khoirul Firmansyah jenis kelamin laki-laki ;
 - Habib Al Muttaqin jenis kelamin laki-laki ;
4. Bahwa anak kandung ke 2 (Dua) pemohon atas nama HABIB AL MUTTAQIN telah tercatat kelahiranya berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 1310-LU-28102015-0016 tertanggal 28 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama HABIB AL MUTTAQIN ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung bahwa nama tersebut kurang cocok dengan anak pemohon ;
6. Bahwa anak kandung pemohon atas nama HABIB AL MUTTAQIN sejak meyandang nama tersebut sering menjadi sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana selayaknya anak pada usia tersebut ;
7. Bahwa setelah melakukan diskusi dengan keluarga besar maka disarankan untuk pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut dari HABIB AL MUTTAQIN menjadi ABIZAR AL MUTTAQIN ;
8. Bahwa Pemohon telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Kutipan Akta Kelahiran
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Kutipan Akta Nikah

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula HABIB AL MUTTAQIN menjadi ABIZAR AL MUTTAQIN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya di untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 1310_LU_28102015_0016 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1310030806820003, atas nama Sugianto, tanggal 31 Juli 2012, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1310035602850005, atas nama Evrayani, tanggal 31 Juli 2012 diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 1508041204180005, atas nama Kepala Keluarga Sugianto, tanggal 06 September 2019 diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1310-LU-28102015-0016, tanggal 28 Oktober 2015, atas nama Habib Al Muttaqin, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/10/VIII/2006, tanggal 13 Agustus 2006, atas nama Sugianto dan Evrayani, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suyatno:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Alm. Sugianto di Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 13 Agustus 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Khoirul Firmansyah dan Habib Al Muttaqin;
- Bahwa anak ke 2 (dua) pemohon yang bernama Habib Al Muttaqin lahir di Bungo, pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Bahwa, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon tercatat nama anak pemohon yaitu Habib Al Muttaqin dan ingin dirubah menjadi Abizar Al Muttaqin;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut, karena anak ke 2 (dua) pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;
- Bahwa Habib Al Muttaqin dan Abizar Al Muttaqin adalah orang yang sama;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

2. Saksi Warsini:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Alm. Sugianto di Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 13 Agustus 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Khoirul Firmansyah dan Habib Al Muttaqin;
- Bahwa anak ke 2 (dua) pemohon yang bernama Habib Al Muttaqin lahir di Bungo, pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Bahwa, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon tercatat nama anak pemohon yaitu Habib Al Muttaqin dan ingin dirubah menjadi Abizar Al Muttaqin;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut, karena anak ke 2 (dua) pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;
- Bahwa Habib Al Muttaqin dan Abizar Al Muttaqin adalah orang yang sama;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa pemohon tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah merubah nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Alm. Sugianto di Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 13 Agustus 2006;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Khoiril Firmansyah dan Habib Al Muttaqin;
- Bahwa anak ke 2 (dua) pemohon yang bernama Habib Al Muttaqin lahir di Bungo, pada tanggal 09 Oktober 2015;
- Bahwa, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon tercatat nama anak pemohon yaitu Habib Al Muttaqin dan ingin dirubah menjadi Abizar Al Muttaqin;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut, karena anak ke 2 (dua) pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;
- Bahwa Habib Al Muttaqin dan Abizar Al Muttaqin adalah orang yang sama;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, yaitu:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat, sesuai dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Pemohon (P-2), yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013](#)

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah mempunyai anak yang bernama Habib Al Muttaqin, yang lahir di Bungo, pada 09 Oktober 2015, yang merupakan anak ke 2 (dua) dari pemohon yang menikah dengan Sugianto pada tanggal 13 Agustus 2006, di Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat berupa bukti surat berupa Kartu Keluarga Pemohon (P-2), bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (P-3), dan Kutipan Akta Nikah (P-4);

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan/merubah nama anak pemohon agar nama anak pemohon yang semula tertulis Habib Al Muttaqin sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (P-3), dirubah menjadi Abizar Al Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama anak pemohon yang hendak dirubah oleh pemohon adalah semula bernama Habib Al Muttaqin dirubah menjadi Abizar Al Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi, alasan pemohon untuk merubah nama anak pemohon, karena nama anak pemohon yang semula bernama Habib Al Muttaqin, anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan rewel sehingga karena hal tersebut menurut dari pihak keluarga, nama anak pemohon yang semula bernama Habib Al Muttaqin, harus diubah menjadi Abizar Al Muttaqin, supaya tidak sakit-sakitan dan rewel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, dan menurut pendapat Hakim penggantian/perubahan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak pemohon sesuai Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana bukti surat P-3, maka sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim yang bersesuaian dengan petitum yang diminta oleh Pemohon untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dharmasraya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1310-LU-28102015-0016, tanggal 28 Oktober 2015, yang semula tercatat nama anak pemohon adalah HABIB AL MUTTAQIN dirubah menjadi ABIZAR AL MUTTAQIN;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Faisal, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Plj